

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data/ Geografi desa**

Desa Jarin yang terletak di sebelah selatan bagian Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu desa yang masih memiliki ciri khas di berbagai macam mata pencariannya, ada yang penghasilan dari nelayan, juga melalui peternakan ayam petelur, dan ada juga yang berpenghasilan dari pertanian dan peternakan sapi. Keyakinan yang dominan dianut oleh mayoritas masyarakat Desa Jarin adalah Agama Islam, berbagai fasilitas dan tempat ibadah telah didirikan di seluruh Desa, beberapa di antaranya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, termasuk TPQ dan madrasah. Selain itu masjid-masjid di Desa Jarin menjadi tempat berbagai kegiatan keagamaan, Praktik keagamaan masyarakat Desa Jarin juga ditunjukkan dengan adanya kegiatan yasinan para Bapak-bapak juga Ibu-ibu yang dilaksanakan setiap hari Kamis ba'da magrib dengan lokasi bergiliran antar rumah tetangga yang mengikuti rutinan tersebut. Hampir setiap lingkungan mempunyai kelompok yasinan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Selain itu, desa ini juga menyelenggarakan program diniyah sore/TPA yang dilaksanakan setiap hari selain hari Jum'at di masjid ataupun di madrasah. Yang bertujuan untuk mendidik anak-anak usia sekolah dasar tentang ajaran agama dan mengaji, serta mempersiapkan mereka untuk berkarya dimasa depan. Kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Jarin

memiliki keinginan atau *I'tiqod* untuk menjadikan masyarakat damai, rutinan sosial keagamaan akan menjadi dorongan secara ruhaniyah dan dhohiriyah untuk terus memiliki ikatan kuat antar sesama.<sup>55</sup> Dari inilah peneliti ingin mengkaji tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama ternak sapi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Desa Jarin yang menjadi titik kajian fokus yang peneliti ambil adalah hasil kerjasama ternak sapi yang ada di Desa Jarin. Desa Jarin juga memiliki banyak fasilitas umum yang dapat membantu masyarakat dalam beraktivitas. Selain memiliki infrastruktur yang baik dan dapat dimanfaatkan masyarakat, Desa Jarin juga memiliki banyak fasilitas seperti polindes, masjid, lapangan bola voli, dan balai desa. juga, beberapa kantor instruktif seperti sekarang yang insyaallah akan dibentuknya aula tempat di pinggir kantor kepala desa jarin aula tersebut akan dijadikan tempat ketika nanti ada acara yang bersangkutan paut dengan desa jarin.<sup>56</sup>

## 1. Demografi

Jumlah penduduk Desa Jarin sebanyak 4.510 jiwa. Tabel berikut memberikan informasi tambahan mengenai fenomena ini;

**Tabel. 5.2**

Jumlah Penduduk Desa Jarin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.231
2	Perempuan	2.279
Jumlah Penduduk		4.510

<sup>55</sup> Bpk Imam, Sekretaris Desa Jarin, wawancara langsung (Desa Jarin, 20 Januari 2024).

<sup>56</sup> Imam Jasuli, Sekretaris Desa Jarin, Wawancara Langsung (25 Januari 2024, 10:22)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-laki. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama islam. Di mana penduduk dengan jumlah 4.510 jiwa semuanya memeluk agama islam.

**a. Mata Pencaharian Masyarakat**

Masyarakat Desa Jarin di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memiliki mata pencaharian yang sangat beragam, berdasarkan struktur dan jenis data mata pencahariannya. Data mata pencaharian masyarakat Desa Jarin adalah sebagai berikut;

**Tabel. 5.3**

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Jarin

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18 Orang
2.	TNI/POLRI	2 Orang
3.	Swasta	13 Orang
4.	Wiarusaha/Pedagang (Peternak sapi dan pedagang lainya)	285 Orang
5.	Petani	2.728 Orang
6.	Tukang	15 Orang

7.	Buruh Tani	47 Orang
8.	Pensiunan	4 Orang
9.	Nelayan	54 Orang
10.	Peternak Ayam	3 Orang
11.	Jasa	42 Orang
12.	Pengrajin	5 Orang
13.	Guru Ngaji	79 Orang

Tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Jarin bermata pencaharian sebagai petani.

#### **b. Pendidikan**

Sejak tahun 2019 hingga saat ini, terjadi peningkatan pendidikan yang signifikan di Desa Jarin. Jika dilihat dari data pendidikan di tahun 2018 keatas masih banyak anak yang putus sekolah dan banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang sarjana meskipun ada namun bisa dihitng, dan di tahun 2019 sampai sekarang masyarakat Desa Jarin sudah mulai memahami betapa pentingnya pendidikan sehingga sudah lumayan banyak anak remaja yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang sarjana. Dan juga sudah banyak peningkatan yang mana sekarang sudah mulai banyak lembaga pendidikan baik Sekolah Menengah Pertama sampai Sekolah Menengah Atas sehingga masyarakat di Desa Jarin tidak kebingungan mencari lembaga

pendidikan. Namun sangat perlu di tingkatkan kembali dalam pendidikan.

**Tabel. 5.4**

Prasarana Pendidikan

No	Nama Gedung	Jumlah
1.	Gedung Sekolah PAUD	6 Buah
2.	Gedung Sekolah TK	6 Buah
3.	Gedung Sekolah SD/MI	6 Buah
4.	Gedung Sekolah SMP	2 Buah
5.	Gedung Sekolah SMA	1 Buah

Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah
1	Sarjana (S1)	189
2	Tamat SD	2.995
3	Tamat SLTA	778
4	Tamat SLTP	545

**c. Agama**

Kehidupan beragama sangat berperan serta dan berpengaruh besar dalam kaitannya dalam menentukan kualitas keimanan seseorang. Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, mayoritas beragama islam. Keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi di Desa ini

masih tetap terjaga, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masjid-masjid yang dijadikan tempat ibadah, dan juga tidak sedikit orang yang ikut dalam tradisi amaliyah NU khususnya.

**Tabel. 5.5**  
Prasarana Ibadah

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	5 Buah
2.	Musholla	33 Buah


**Tabel. 5.6**  
Luas Tanah dan Pemanfaatannya  
Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

No	Jenis Tanah	Luas Tanah
1.	Tanah Bersertifikat	2.542 Buah
2.	Tanah Kas Desa	494.30 Ha
3.	Jumlah keseluruhan Tanah Kas Desa	70 buah / 70 kotak
4.	a. Sawah b. Tegal	492.3Ha 2.6 Ha


#### **d. Struktur Organisasi Desa Jarin**

Semua dan setiap Desa pastinya memiliki Aparatur Pemerintah atau Perangkat Desa guna untuk membantu Kepala Desa dalam mengurus masyarakat dari semua keperluan dan kebutuhannya, seperti halnya di Desa Jarin juga memiliki beberapa aparat diantaranya sebagai berikut;

**Tabel. 5.7**  
Struktur Organisasi Desa Jarin  
Periode 2018-2023



Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jarin Setelah Pengalihan Jabatan Kepala Desa



Gambar A.2

Gambar diatas adalah Structural Organisasi Pemerintahan Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dari tahun 2018 sampai 2023 yang dipimpin oleh Bapak Moh.Zuhri sebagai kepala Desa Jarin. Dan pada tanggal 10 November 2023 adalah masa Akhir jabatan kepala desa jarin dan akan diganti oleh PJ yang diutus oleh Kecamatan Yaitu bapak Nur Yaqin Aman Bachtiar, SE yang akan menjadi kepala Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan selama satu tahun sampai pemilihan Kepala Desa Jarin Insyallah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

## **2. Praktik Kerjasama ternak sapi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Masyarakat di Desa Jarin dalam melakukan kerjasama (*syirkah*) adalah untuk mempermudah adanya pemasalahan dalam Ekonomi, mengenai kurangnya modal dalam perekonomian sehingga dengan adanya kerjasama ini dapat membantu untuk meminimalisir kemandekan ekonomi masyarakat, dan mempermudah Masyarakat yang ingin menjalankan bisnis dalam usaha ternak sapi untuk mendapatkan keuntungan.

Adapun deskripsi peran dalam kerjasama ternak sapi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;

- 1) *Shohibul maal* atau yang biasa disebut sebagai pemilik modal adalah orang yang memberikan modal dan nantinya akan dikelola oleh pihak kedua



2) *Mudhorib* atau yang biasa disebut sebagai pengelola ternak adalah orang yang berperan dalam mengurus sapi, mulai dari pakan, kebersihan kandang, mengembala sapi dan juga yang akan menjaga kesehatan sapi tersebut.

**a) System kerjasama ternak sapi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Desa Jarin yang terletak di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pedagang untuk menunjang kehidupan mereka, selain tanggung jawab pertanian beberapa individu mendedikasikan waktu luang mereka untuk berternak, seperti halnya petenak sapi, biasanya mereka melakukan kerjasama dengan saudara ataupun masyarakat lainnya, yang mana istilah yang sering disebut dalam memelihara adalah Ngoan. Kerjasama merupakan metode yang memang sudah lama diterapkan khususnya di Desa Jarin, system ini digunakan sebagai sarana dapat dijadikan solusi, dalam permasalahan modal yang selama ini menjadi kendala masyarakat dalam memulai sebuah bisnis.

Desa Jarin yang sebagian besar penduduknya merupakan pedagang dan juga petani, kerjasama (*syirkah*) menjadi kesempatan masyarakat untuk melakukan investasi dalam bentuk kerjasama, salah satunya dalam pemeliharaan ternak sapi. Masyarakat di Desa Jarin Kabupaten Pamekasan mengenal akad kerjasama (*syirkah*) dengan istilah “Ngoan” atau yang memelihara dimaana seseorang

mempercayakan ternaknya kepada orang lain untuk dirawat atau dipelihara, dan keuntungan dibagi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian.

Kontrak kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jarin hanya dilakukan dengan cara menggunakan ucapan lisan saja tanpa menggunakan perjanjian hitam diatas putih atau berupa tulisan ataupun dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan kerjasama tersebut, guna berantisipasi jika ada masalah dikemudian hari.

Untuk pihak yang menjadi *mudhorib* atau orang yang mengelola ternak tersebut adalah orang yang sepenuhnya bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan sapi dan juga bertanggung jawab dalam pengurusan makan dan kesehatan sapi, sedangkan yang menjadi pihak pemodal atau *shohiibul maal* tidak dibebankan dalam memelihara hanya menjadi pihak yang mengeluarkan modal saja.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Fauzan dimana beliau sebagai *shohiibul maal* atau yang memiliki modal dalam hal kerjasama ini.

“Disini saya memang tidak lama melakukan kerjasama dengan rekan saya sekitar 2 tahun lebih dari 2022 sampai sekarang, dimana saya yang mengeluarkan modal untuk pembelian sapi dan saya pasrahkan sapinya kepada rekan saya untuk dipelihara dan untuk kebutuhan pemeliharaan sapi tersebut sudah saya yang menanggung semuanya, rekan saya hanya memelihara saja sapi tersebut tanpa mengeluarkan modal sedikitpun, hal ini saya lakukan selama saya melakukan kerjasama bersama rekan saya, dimana rekan saya hanya mengurus sapi itu dari segi tempat kebersihan kandangnya, memberi makan, minum, dan membersihkan kandang untuk

---

<sup>57</sup> Bpk Fauzan, Pemilik Modal, *Wawancara Langsung*, (Jarin, 2 Februari 2024)

kesehatan sapi tersebut. kebutuhan pemeliharaan dan harga dari sapi tersebut sekitar menghabiskan 9.600.000. dengan kesepakatan dimana rekan kerja saya akan mendapatkan 30% dari hasil keuntungan penjualan sapi tersebut, dan untuk kerugian itu sudah ditanggung saya sendiri sebagai pemilik modal. Dari penjualan sapi tersebut terjual 16 juta 1 ekor sapi, dan sesuai kesepakatan yang kami sepakati sebelumnya bahwa pihak pengelola akan diberikan hasil 30% jadi rekan saya mendapatkan 4.800.000 dari hasil keuntungan penjualan sapi itu”

Kemudian Bapak Fauzan juga menambah mengenai adanya kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Jarin bahwa;

“Kejasama ini memang sangat membantu bagi masyarakat Desa Jarin khususnya bagi mereka yang kesulitan dalam hal perekonomian, adanya kerjasama ini membuat ringan dalam berbisnis dan mengurangi pengangguran-pengangguran terhadap masyarakat desa jarin ini “<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara yang saya lakukan bersama Bapak Fauzan maka dapat dipahami bahwa modal yang dikeluarkan dalam kerjasama ini sepenuhnya ditanggung oleh Bapak Fauzan dimana rekan kerjanya hanya memelihara sapi tersebut tanpa mengeluarkan modal sedikitpun, dan untuk kerugian sudah ditanggung penuh oleh Bapak Fauzan selaku pemilik modal. Keuntungan dibagi 30% kepada pihak pengelola Bapak Fauzan juga mengatakan bahwa adanya kerjasama ini sangat membantu bagi masyarakat Desa Jarin untuk meningkat hal-hal yang bersangkutan dengan perekonomian, mengurangi banyaknya pengangguran dan kemandekan ekonomi yang dialami masyarakat Desa Jarin.

Kemudian Wawancara kepada Bapak Sulaiman sebagai masyarakat Desa Jarin yang memang melakukan kerjasama ternak sapi.

---

<sup>58</sup>Bpk Fauzan, pemilik modal, *Wawancara* Langsung (Jarin 2 Februari 2024)

“Untuk kerjasama memang sudah lumrah bagi masyarakat Desa Jarin, banyak masyarakat melakukan kerjasama untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, kerjasama dalam semua hal mulai dari perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Apalagi kerjasama mengenai ternak sapi disini mayoritas hampir semua bapak-bapak dan juga sebagian pemuda yang memang tidak melanjutkan pendidikannya juga ikut *Ngoan* (memelihara) sapi, ada yang memang memeliharanya sendiri tanpa melibatkan orang lain dan juga ada yang bekerjasama dikarnakan kurangnya modal atau tidak memiliki modal untuk memulai bisnis tersebut, kalau masih awal awal saya hanya ikut ikut saja, dan pada akhirnya saya bisa membeli sapi sendiri disitu saya memeliharanya sendiri karna masih dua sapi saja dan alhamdulillah pada tahun 2020 saya bisa nambah sapi lagi dan juga mempunyai 1 sapi bunting sehingga saya berisiatif menyuruh orang untuk merawat sapi tersebut, dari situlah saya mulai melakukan kerjasama dimana sapi bunting tersebut saya pasrahkan kepada rekan saya untuk di urus dan dipelihara untuk kebutuhan dari sapi tersebut sudah saya tanggung semuanya dan untuk keuntungan dari hasil penjualan anak sapi nantinya akan dibagi rata tanpa terkecuali, hasil dari penjualan anak sapi tersebut akan saya bagi rata. dan rekan saya menyetujui hal itu dengan keuntungan dari hasil penjualan anak sapi tersebut. Setelah menjelang 5 bulan lebih sapi tersebut melahirkan Akan tetapi anak sapi mati menjelang 8 hari dari kelahirannya sehingga saya menjual ibu dari anak sapi tersebut dan untuk rekan saya saya hanya kasih 2 juta saja dari hasil penjualan sapi tersebut, ternyata hal tersebut membuat terjadinya hal buruk ternyata terjadinya pertengkaran dengan rekan saya, kata rekan saya dia juga mengeluarkan uang untuk biaya pengurusan sapi bunting itu,tapi saya tetap bayar dia 2 juta karna anak sapi itu juga sudah mati dari sebelumnya, saya juga sudah menanggung semua kebutuhan dari sapi tersebut jadi saya juga tidak mau tau karna sudah dibayar. Untuk bagi hasilnya nunggu dari hasil penjualan anak sapi itu, dan masalah kerugian dari awal tidak ada kesepakatan kalau nanti ada kerugian.”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara Bapak Sulaiman diatas, dapat dipahami bahwa mayoritas masyarakat Desa Jarin melakukan kerjasama dari bapak-bapak sampai remaja yang tidak melanjutkan pendidikannya pun melaku kerjasama ternak sapi, bapak sulaiman selaku pemilik modal

---

<sup>59</sup> Bapak Sulaiman, pemilik modal, *Wawancara* langsung, (Desa Jarin, 4 Februari 2024)

beliau tidak sepenuhnya melakukan kerjasama, sebelumnya beliau memeliharanya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Dan pada tahun 2020 beliau melakukan kerjasama, dimana bapak sulaiman sebagai pemilik modal dan hanya memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan ternak sapi tersebut akan tetapi terjadinya hal buruk yang membuat pertengkaran dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian yang tidak sesuai dengan perjanjian awal sapi yang mereka buat jaminan mati. dari hasil kerjasama yang disepakati bahwa keuntungan dari hasil penjualan anak sapi tersebut akan dibagi rata ternyata rekan kerja dari bapak sulaiman hanya dibayar 2 juta saja dikarenakan sapi yang meninggal dan tidak ada kesepakatan mengenai kerugian sapi tersebut.

Selanjutnya Wawancara Bapak Jalis masyarakat Desa Jarin yang juga melakukan kerjasama.

“Didesa jarin ini memang banyak masyarakat yang berpotensi sebagai petani, dan pedagang, diantaranya orang tua saya petani, istri saya pedagang (Toko) dan saya sendiri pedagang sapi, dari tahun 2014 saya sudah mulai mengikuti mertua saya memelihara sapi tapi hanya mengurusnya saja belum bisa beli sendiri dan alhamdulillah beberapa tahun kemudian saya bisa membeli sapi dan saya memeliharanya sendiri tanpa melibatkan orang lain, dan pada tahun 2020 ini saya mulai bekerjasama dengan rekan saya sampai sekarang, saya dan rekan saya sama-sama mengeluarkan modal tapi modal yang kami keluarkan itu tidak sama besarnya, untuk usaha modal pertama berupa uang, saya lebih banyak dalam mengeluarkan modal senilai 9 juta dan rekan saya 6 juta, sapi yang kami beli senilai 15 juta sekitar umur 1 tahun lebih, untuk harga sapi berbeda beda tergantung dari bobot sapi yang kalau semisal sehat dan gemuk justru lebih mahal, disini kami sama-sama bekerja, rekan saya yang mencari rumput untuk makan sapi dan saya yang memberi makan sapi tersebut, dimana sapi tersebut ditempatkan dikandang saya, dan untuk pembagian keuntungannya karna lebih banyak saya yang mengeluarkan modal jadi lebih

banyak pembagian keuntungan saya dari pada rekan saya, dan untuk kerugian juga ditanggung bersama dan menyesuaikan modal yang kita keluarkan, dan hasil dari penjualan sapi tersebut bernilai 21 juta dengan umur sapi 2 tahun lebih, dengan pembagian keuntungannya disini saya mendapatkan 12.500.000 dari hasil penjualan sapi tersebut dan rekan saya mendapatkan 8.500.000, karna dari awal sudah lebih banyak saya dalam pemberian modal, dan itu sudah menjadi kesepakatan sejak awal kontrak dengan rekan saya, bahwa kerugian dan keuntungan akan dibagi sesuai presentase uang yang kami keluarkan. Tapi Alhamdulillah belum ada kerugian”<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara Bapak Jalis diatas, dapat dipahami bahwa Masyarakat Desa Jarin memang sudah berpotensi sebagai pedagang, petani, seperti halnya keluarga dari Bapak Jalis ini yang memang sekeluarga mempunyai peran masing masing ada yang memang petani, penjaga toko dan pedagang sapi, dan Bapak Jalis sendiri yang menjadi pedegang sapi dari tahun 2014 mengikuti mertuanya untuk berdagang sap dan pada tahun 2020 beliau sudah memulai usaha sendiri dan bekerjasama dengan rekannya hingga sekarang. Dan untuk pebagian keuntungannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati dari awal, yaitu lebih banyak bapak jalis dikarnakan modal yang dikeluarkan juga lebih banyak Bapak Jalis begitupun dengan pembagian kerugian sesuai dengan presentase modal yang mereka keluarkan.

Dalam Pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh pihak pengelola ternak sapi ialah kandang ternak selalu disediakan makan untuk sapi sesuai dengan takaran yang diperlukan, pakan sapi tersebut berupa

---

<sup>60</sup> Bapak Jalis, pemilik modal sekaligus pengelola, *Wawancara Langsung* (Desa Jarin, 4 februari 2024)

rumputan hijau, belarat sawit, dan pengelola juga menyediakan air minum sebagai vitamin tambahan pengelola juga menambahkan garam yang sudah dicampurkan kedalam air yang diberikan secara rutin kepada sapi tersebut.

Wawancara Bapak Ali masyarakat Desa Jarin yang melakukan kerjasama dalam pemeliharaan ternak sapi,

“Setiap pagi sekitar jam 07.00 pengelola mengecek kandang sapi untuk memastikan pakan yang diberikan kepada sapi tersebut sudah dimakan dan memastikan air minum sapi masih ada dan dirawat dalam kebersihannya agar sapi tetap sehat, minum air ampas biasanya saya kasih 1 sampai 2 kali dalam sehari pagi-malam jam 09.00 dan juga diberi minum air garam biasanya 1 genggam kadang saya kasih 2 kali dalam seminggu, bukan hanya itu saja pada siang hari kadang sore hari sapi dibawa keluar untuk dibersihkan tanduknya dan juga kuku sapi tersebut, setelah itu sapi dimandikan agar kotoran sapi yang menempel segera bersih demi menjaga kesehatan sapi tersebut. Dan kandang sapi akan dibersihkan setiap dua hari sekali agar kandang sapi tetap bersih disini saya hanya sebagai pengelola saja untuk semua biaya yang saya gunakan sudah di tanggung oleh bapak fauzan .”<sup>61</sup>

Wawancara Bapak Madi selaku masyarakat Desa Jarin yang melakukan kerjasama ternak sapi.

“ saya melakukan kerjasama dengan rekan saya Bapak Jalis dalam kerjasama ini kami sama-sama mengeluarkan modal dan juga bekerjasama dalam merawat ternak sapi ini, dimana saya yang mencari pakannya seperti rumput-rumputan dan bapak jalis yang memberi pakan karena untuk sapi nya ditepatkan di kandang bapak Jalis, modal awal yang kami keluarkan berupa uang dan dibeli sapi untuk dipelihara, dimana modal yang kami keluarkan tidak sama lebih banyak Bapak Jalis yang mengeluarkan modal dan dalam kesepakatan kerjasama ini, untuk keuntungan akan dibagi sesuai modal yang kami keluarkan begitupun dengan kerugian semisal nanti ada kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai presentase uang yang kami keluarkan, tapi Alhamdulillah masih belum ada kerugian selama ini,”<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Bapak ali, Pengelola, Wawancara Langsung (Desa Jarin 5 Februari 2024)

<sup>62</sup> Bapak Madi, pemilik modal sekaligus pengelola, Wawancara Langsung, (Desa Jarin, 4 Februari, 2024)

Wawancara apak Pandi masyarakat Desa Jarin yang melakukan kerjasama

“saya melakukan kerjasama dengan bapak sulaiman, dimana bapak sulaiman disini mempunyai sapi bunting dan akan dipelihara oleh saya, dengan kesepakatan bahwa ketika anak sapi tersebut sudah lahir maka hasil dari penjualan anak sapi tersebut akan dibagi rata tanpa terkecuali, saya menyetujui hal tersebut karna menurut saya hasil penjualan sapi bisa dibilang lumayan besar, untuk kebutuhan sapi tersebut memang sudah sepenuhnya sudah ditanggung oleh bapak sulaiman, tapi kadang saya juga mengeluarkan uang karna saya tau hasil dari penjualan anak sapi itu nantinya akan dibagi rata sehingga saya merasa juga mempunyai hak dalam mengeluarkan uang untuk kebutuhan sapi tersebut, saya merawat, memberi makan dan minum juga menjaga semua kebersihan dan kesehatan sapi itu, tapi ternyata sapi tersebut mati dan bagi hasil yang kami sepakati dari awal ternyata tidak sesuai ekspetasi, sapi tersebut mendatangkan kerugian dikarnakan mati dan saya hanya diberi bayaran 2 jt saja disini saya juga merasa rugi dikarnakan saya juga mengeluarkan uang atau modal untuk kebutuhan sapi tersebut, sedangkan saya sudah merawat sapi tersebut hapir 1 tahun, memang dari awal hanya bersepakat dalam pembagian hasilnya saja tanpa memikirkan kerugian, karna kami berinisiatif sapi tersebut akan membuahkan hasil dan ternyata sapi tersebut mati.<sup>63</sup>

#### **b) Asal modal dalam kontrak kerjasama di Desa Jarin**

Adanya kerjasama yang masyarakat Desa Jarin lakukan ada beberapa factor terjadinya kerjasama bagi masyarakat diantaranya kurangnya modal untuk memmmulai usaha, kurangnya keahlian dalam merawat ternak sapi tersebut, untuk membantu satu sama lain, dan terjalinnya tali silaturrahi antara sesama.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada masyarakat yang bertindak sebagai mitra yang melakukan kerjasama, dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama masyarakat Desa Jarin, sebagai pihak yang melakukan kerjasama menjelaskan bahwa modal yang mereka gunakan dalam melakukan kerjasama ini tidak semua pihak mengeluarkan modal salah satu pihak menggunakan

---

<sup>63</sup> Bapak Pandi, Pengelola, Wawancara langsung (Desa Jarin 6 februari 2024)



jasa kerja saja tanpa mengeluarkan modal, akan tetapi asal permodalan kontrak kerjasama di Desa Jarin ini beragam macam cara yang digunakan untuk modal awal yang berupa sapi maupun uang dalam hal kerjasama tersebut. Ada yang memang sama-sama mengeluarkan modal dan keuntungan akan dibagi sesuai modal yang dikeluarkan sesuai kesepakatan diawal kontrak, begitupun dengan pembagian kerugian menyesuaikan presentase modal yang mereka keluarkan, dan ada yang hanya satu pihak saja yang mengeluarkan modal dalam kerjasama, dan pihak satunya hanya mengelola saja, untuk pembagian pengelola mendapatkan 30% dari hasil keuntungan penjualan sapi, karna pengelola tidak mengeluarkan modal sedikitpun.<sup>64</sup>

Masyarakat yang bertindak sebagai mitra mengeluarkan modal dalam bentuk pembelian sapi yang dijadikan sebagai objek (*syirkah*) kerjasama, dan mitra lain akan mengurus atau memelihara sapi tersebut sebagaimana adanya kontrak awal yang sudah disepakati.

### c) System pembagian hasil

Dalam kerjasama ini sudah pasti bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Ada beberapa system yang dilakukan terutama dalam pembagian hasil penjualan ternak sapi.

#### 1. Hasil penjual sapi

Dimana kedua belah pihak bersepakat membagi hasil dari penjual sapi tersebut. Hasil penjualan sapi sebagai objek kerjasama yang mereka lakukan bersama, dimana hasil dari penjualan sapi tersebut dibagi sesuai kesepakatan awal kontrak yang sudah dijelaskan diawal dalam perjanjian. Kedua belah

---

<sup>64</sup> Bapak Fauzan, Pengelola, (Jarin 2 Februari)

pihak yang melakukan kerjasama disini sama-sama mengeluarkan modal berupa uang yang akan dijadikan usaha, dan untuk keuntungan tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan bersama dari hasil penjualan sapi. Dan ada juga pihak dimana satu pihak saja yang mengeluarkan modal pihak kedua hanya mengelolanya saja tanpa mengeluarkan modal sedikitpun, pada pembagian hasil penjualan sapi tersebut dipotong harga modal awal sapi dan keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut pihak pengelola diberi 30% dari hasil keuntungannya.

## 2. Kelahiran anak sapi

Pembagian keuntungan yang kedua adalah menggunakan system kelahiran anak sapi. Sebagian masyarakat menggunakan metode ini, dimana anak sapi yang belum lahir itu menjadi jaminan dalam pembagian keuntungan yang akan dibagi nantinya. sapi yang bunting itu akan dirawat oleh pengelola dan hasil dari penjualan anak sapi itu akan dibagi rata. Akan tetapi metode seperti ini dapat merugikan salah satu pihak dikarenakan jaminan tersebut masih belum ada atau pasti. Tetapi masyarakat di desa jarin sudah menerapkan hal tersebut.<sup>65</sup>

## **B. Temuan penelitian**

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, Masyarakat di

---

<sup>65</sup> Bapak Jalis, Pemilik modal, (Desa Jarin, 4 Februari 2024)

Desa Jarin melakukan akad kerjasama (*syirkah*) yang memang sudah diterapkan sejak dulu dimana dengan adanya kerjasama meminimalisir kemandekan ekonomi yang ada di masyarakat Desa Jarin dan dengan kerjasama juga mempermudah masyarakat untuk memulai bisnisnya, maka dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari preposisi sebagai hasil kajian dari topik topik penelitian dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut;

1. Masyarakat Desa Jarin melakukan akad kerjasama khususnya dalam perdagang, seperti halnya bekerjasama dalam pemeliharaan ternak sapi dimana ada yang menjadi shohibul mall atau pemilik modal dan ada mudhorib atau yang dimaksud pihak kedua yaitu pengelola.
2. System kerjasama yang kedua disini, kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal, dimana modal yang dikeluarkan tidak sama besarnya, dan kedua belah pihak juga memelihara sehingga pembagian hasil keuntungan dari penjualan ternak sapi tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan, keuntungan akan dibagi sesuai dengan modal yang mereka keluarkan dan kerugian ditanggung bersama, sesuai dengan presentase modal yang mereka keluarkan, dari hasil keuntungan penjualan sapi tersebut, dimana kesepakatan sudah disepakati sejak awal kontrak dan kerjasama tersebut menguntungkan para pihak yang berserikat.
3. Masyarakat Desa Jarin yang menggunakan system kerjasama dimana hanya satu orang yang mengeluarkan modal, sedang pihak satunya

hanya memelihara saja tanpa mengeluarkan modal sedikitpun, system ini juga sangat lumrah digunakan oleh masyarakat. Pembagian hasil Keuntungan yaitu pihak pengelola hanya diberikan 30% saja dari hasil keuntungan dari penjualan sapi, karna pihak pengelola tidak mengeluarkan modal sedikitpun, untuk kerugian ditanggung penuh oleh pemilik modal.

4. Proyeksi kelahiran anak sapi dimana system ini juga diterapkan dengan kesepakatan, bahwasanya sapi yang sedang mengandung akan dipelihara oleh mudhorib atau pengelola ternak sapi tersebut, dan shohibul mall yang akan memberikan uang kepada mudhorib sebagai biaya untuk mengurus sapi tersebut, dengan kesepakatan bahwasanya ketika anak sapi tersebut lahir maka hasil penjualan anak sapi akan dibagi rata pada kedua belah pihak tanpa terkecuali, tetapi tidak ada kesepakatan mengenai pembagian kerugian dalam kerjasama tersebut.

### **C. Pembahasan**

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam dua focus penelitian, yaitu sebagai berikut,

#### **1. Kerjasama ternak sapi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Sebagai makhluk social manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan social, yang setiap harinya pasti membutuhkan pertolongan

orang lain, manusia tidak akan mampu menjalani kehidupan sehari-harinya tanpa menjalin hubungan emosionalnya dengan orang lain, Secara alamiah manusia melakukan intraksi dengan lingkungannya baik sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya, begitu juga dalam aktifitas usaha setiap orang akan selalu membutuhkan kehadiran orang lain, baik menjadi pedagang atau pembeli, hukum kausalitas ini yang kerap tidak bisa dilakukan dihindarkan dari manusia, Oleh karena itu salah satu kunci sukses dalam usaha ialah sukses dalam bekerjasama, membantu satu sama lain.

Legalitas syirkah juga dikuatkan dalam hadist Qudsi Riwayat Imam Abu Daud Rasulullah SAW bersabda;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
"قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ  
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari abu khumairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda;

“Sesungguhnya Allah berfirman; Aku adalah pihak ketiga atas dua pihak yang bersyirkah (bersekutu), selama salah satu dari pihak tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila salah satu dari mereka berkhianat maka Aku keluar dari syirkah tersebut).<sup>66</sup>

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa “Allah bersama pihak yang bersyirkah” yaitu Allah menjaga mereka dan menolongnya serta memberkahi usah mereka, apabila antara mereka berkhianat terhadap rekan kerjanya yang melakukan akad syirkah tersebut maka Allah tidak akan membantunya dan dalam usaha tidak diberkahi.

---

<sup>66</sup> Hadist Qudsi Abu Sulaiman Ibnu Al-Asy'ats Al- Sijistani, *Sunan Abi Daut* (Bandung; Dahlan T.th), 256

Kerjasama adalah salah satu bentuk interaksi social, menurut Abdulsyani kerjasama adalah salah satu bentuk proses social, diaman didalamnya terdapat aktifitas tertetu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama, denagn saling membantu dan saling memahami aktifitas satu sama lain, kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.<sup>67</sup> kerjasama merupakan hubungan aktifitas dengan kegiatan pengelolaan dan suatu usaha, pengelolaan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, sebagian hasil yang keluar untuk mencapai tujuan dan juga keuntungan bersama. Keuntungan yang didapatkan dari usaha kerjasama akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, Kerjasama dalam Islam sangatlah dianjurkan, dimana kerjasama disini sangat membantu dalam kehidupan masyarakat khususnya di Desa Jarin yang memang mayoritas petani dan juga pedagang. Ada berbagai jenis kerjasama, seperti halnya kerjasama peternak sapi yang keduanya bekerjasama untuk mendapatkan penghasilan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dimana keduanya sama-sama mengeluarkan modal, dan ada pula hanya salah satu pihak yang mengeluarkan modal sedangkan pihak lainnya bermodal tenaga atau pengalaman dalam bidang usaha. Para pemilik modal yang dirasa memiliki keahlian dalam usaha tertentu, agar harta dari pemilik modal dapat terjaga dalam bentuk suartu usaha yang bersifat produktif, sehingga dapat dikembangkan dana menghasilkan keuntungan.

---

<sup>67</sup> Abdulsyani, *Sosiologis Skematrika, Teori dan Terapan*, (Jakarta : Bumu askara, 1994), 156

Disisi lain bagi para pihak yang tidak mempunyai modal untuk memulai usaha sangat terbantu akan adanya pemberian modal tersebut, sehingga dapat mengembangkan keterampilan dalam usaha tersebut serta terhindar dari penganguran, tidak jarang pula dengan adanya bantuan modal pihak yang awalnya tidak memiliki modal usaha dapat memiliki modal sendiri untuk mengembangkan usahanya. Untuk tempat dalam melakukan kerjasama ini tidak tentu, kadang berada di rumah pemelihara ternak sapi kadang juga di rumah pemilik modal, atau pemilik sapi mendatangi langsung kerumah pihak yang akan dijadikan pemelihara sapi tersebut.

Kerjasama yang dilakukan pemilik modal dan pengelola ternak sapi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan bisa menyebutnya dengan istilah *Ngoan* sapi yang dimaksud memelihara sapi dengan kerjasama bagi hasil dalam mendapatkan keuntungan, pemilik modal memberikan modalnya untuk dikelola yang mana biasanya berupa ternak sapi ataupun uang. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kerjasama bagi hasil dari pihak pengelola ternak sapi diantaranya, tidak cukup modal untuk memelihara sapi atau memulai usahanya, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, dan adanya skil yang dimiliki pihak pengelola dalam bidang mengelola ternak sapi. Sedangkan bagi pemilik modal yang melakukan kerjasama yaitu untuk membantu mereka yang tidak mempunyai modal untuk memulai usaha, kurangnya skil yang

dimiliki dalam memelihara ternak sapi tersebut, selain itu untuk menjalin tali silaturahmi semakin kuat antara sesama.

Praktik kerjasama ternak sapi yang bisa dibidang memelihara atau dimaksud (*Ngoan*) bagi masyarakat Desa Jarin sudah lumrah dilakukan, dimana ada pemilik modal (*shohibul maal*) dan juga ada pengelola (*mudhorib*) dua orang atau lebih yang membangun usaha bersama, sebagai tambahan pemasukan ekonomi, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, karena akan mendapatkan hasil dari (*ngoan*) tersebut, peran pengelola disini yang akan mengurus sapi tersebut, dari segi pemberian makan, minum, kebersihan kandang, dan menjaga kesehatan sapi yang di pelihara tersebut. Kerjasama sangatlah membantu dan dapat meringan bagi kalangan masyarakat yang memang terkendala perihal ekonomi. Terkait praktek kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jarin ini, selain ingin mendapatkan keuntungan juga menjadikan tali silaturahmi semakin kuat antara masyarakat, dengan bekerjasama juga dapat mengurangi kemandekan masyarakat dalam perekonomiannya sehingga kebakuan perekonomian yang dialami masyarakat sedikit banyak berkurang dengan adanya kerjasama ini. Banyak masyarakat Desa Jarin yang melakukan kerjasama baik kerjasama dalam segi permodalan, dan juga dari pekerjaan, sehingga dengan adanya kerjasama ini tidak mensia-siakan skill seseorang yang memang tidak mempunyai modal untuk memulai usahanya sendiri.

Masyarakat Desa Jarin memang menjadikan kerjasama sebagai sarana silaturahmi antara sesama, kerjasama ternak sapi yang juga banyak



diminati oleh masyarakat Desa Jarin khususnya bagi kaum lelaki, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi perempuan juga melakukan akad kerjasama ternak sapi tersebut, di Desa Jarin juga ada beberapa ibu-ibu yang ikut *Ngoan* (memelihara) ternak sapi itu, tetapi memang mayoritas kebanyakan laki-laki dikarenakan ketika ingin menjual sapi tersebut, harus berangkat pada malam hari sehingga mayoritas yang memelihara sapi itu kebanyakan laki-laki. Dengan adanya kerjasama ini mengurangi banyaknya pengangguran yang ada di Desa Jarin para remaja yang tidak melanjutkan pendidikannya juga banyak ikut melakukan pemeliharaan ternak sapi. Karena dengan melakukan transaksi syirkah atau bekerjasama dalam melakukan usaha masyarakat Desa Jarin lebih menjadi masyarakat yang kreatifitas didalam melakukan transaksi tersebut, dari hasil keuntungan penjualan sapi bisa dikatakan lumayan besar, masyarakat Desa Jarin melakukan transaksi jual belinya di Jawa dengan penawaran harga yang melambung tinggi. Oleh sebab itu hampir rata-rata masyarakat Desa Jarin melakukan perdagangan sapi untuk bisa memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti teliti Pada system pembagian hasil dari kerjasama ternak sapi di Desa Jarin ini ada yang memang sama-sama mengeluarkan modal tapi modal yang mereka keluarkan tidak sama besarnya, dengan pembagian keuntungan dibagi sesuai modal yang mereka keluarkan, dan begitupun dengan pembagian kerugian akan ditanggung kedua belah pihak yang melakukan kerjasama

sesuai presentase yang dikeluarkan, dan ada juga hanya satu orang saja yang mengeluarkan modal pihak satunya hanya memberi jasa pekerjaan saja sehingga pembagian keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut, pihak pengelola diberi 30% saja, sedangkan kerugian akan ditanggung penuh oleh pemilik modal. Para peternak sapi menyesuaikan akad yang dilakukan di awal kontrak, dan kesepakatan tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Akan tetapi ada juga kerjasama ternak sapi dengan system proyeksi kehamilan sapi, dimana keuntungan atau pembagian hasil tersebut sudah disepakati dari sejak awal melakukan kerjasama, yaitu anak sapi yang masih didalam perut sapi dan belum jelas adanya dijadikan jaminan dari kerjasama tersebut, bahwa pihak pengelola ternak sapi tersebut akan dibayar dari hasil penjualan anak sapi, dimana keuntungan akan dibagi rata dari hasil penjualan anak sapi tersebut, dan tidak ada pembagian kerugian yang mereka sepakati, jaminan yang mereka lakukan masih belum jelas pastinya, jaminan yang mereka tidak tahu apakah akan membuahkan hasil yang menguntungkan atau malah mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan kerjasama. Sedangkan tujuan kerjasama disini yaitu mendapatkan keuntungan bersama dan juga terjalinnya tali silaturahmi yang baik antara satu sama lain. Akan tetapi hal ini menyebabkan ambiguitas (*gharar*) yang memang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dari system jaminan yang tidak jelas tersebut memang merugikan salah pihak, anak sapi tersebut mati sebelum dijual dan pembagian keuntungan yang disepakati sebelumnya

tidaklah sama dari kesepatan awal yang mereka sepakati, dikarnakan anak sapi tersebut mati sehingga merusaknya tali silaturrahi kedua belah pihak. Pengelola merasa dirugikan karna hanya dibayar tidak sampai separuhnya saja karna waktu merawat sapi bunting tersebut, pengelola juga mengeluarkan uang untuk kebutuhan sapi bunting tersebut, karna pengelola merasa akan mendapatkan keuntungan dari anak sapi yang dijadikan jaminan dalam bagi hasil yang mereka lakukan. Kerjasama yang tujuan utamanaya membantu satu sama lain dan mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan salah satu pihak, berakhir dengan adanya hal buruk yang menyebabkan tali silaturrahi putus. Dan dalam kerjasama ternak sapi di Desa Jarin ini melakukan akad secara lisan saja tanpa adanya bukti tertulis atau hitam diatas putih yang mana akad yang dilakukan atas dasar kepercayaan satu sama lain, hal tersebut sudah jadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Jarin yang melakukan kerjasama.

## **2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek kerjasama ternak sapi**

Islam datang sebagai rahmat bagi alam semesta, kedatangan Islam membawa kecerahan dalam setiap sisi kehidupan konsep ekonomi, diantaranya Dengan system kerjasama dalam kehidupan konsep yang memperhitungkan keuntungan bersama, tercapainya kebahagiaan pribadi dengan mendapatkan keuntungan dan juga menguntungkan orang lain serta menanam rasa kepedulian antar sesama dalam hal ikut menanggung

beban kerugian yang dialami oleh rekan kerjanya. Manusia diciptakan oleh tuhan yang maha esa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, oleh karena itu sebagai seorang wirausaha dalam kegiatan usaha memerlukan kerjasama usaha dengan para pihak lain, dan memilih mitra kerjasama tentu memilih mitra yang memiliki kelebihan atas kekurangan yang dimiliki diri kita sendiri, serta memberi manfaat baik dari segi maupun mitra kerjanya, dengan demikian kerjasama tidak didorong oleh kepentingan sepihak saja, melainkan dilandasi oleh kesepakatan yang membawa kemaslahatan kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam kerjasama harus menimbulkan kesadaran dan saling menguntungkan satu sama lain, saling menguntungkan bukan berarti kedua belah pihak yang melakukan kerjasama tersebut harus memiliki kekuatan atau keterampilan yang samaa, akan tetapi kedua belah pihak memberikan kontribusi atau peran yang sesuai dengan potensi masing-masing pihak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama.

Praktik kerjasama memang sering dilakukan oleh masyarakat, karena dianggap dapat menjadi tambahan tabungan juga membantu kemandekan perekonomian masyarakat, kerjasama ini sangat membantu masyarakat untuk memulai usaha dimana salah satu tujuan dari kerjasama ini adalah target atau tujuan yang akan dicapai yaitu mendapatkan keuntungan bersama dari hasil kerjasama yang sudah disepakati, oleh karena itu sudah jelas bahwa dengan adanya kerjasama ini, masyarakat

banyak memperoleh manfaat dari pihak-pihak yang melakukan mitra kerjasama tersebut, salah satunya mendorong terciptanya hubungan yang harmonis atau kesetiakawanan antara pihak yang berserikat, meningkatkan pendapatan dan skala usaha pihak yang bekerjasama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja.<sup>68</sup>

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jarin ialah secara lisan tanpa adanya keterangan secara tertulis atau adanya hitam diatas putih seperti dokumen-dokumen lainnya, hal tersebut dilakukan antara pemilik modal dan pengelola melalui kesepakatan bersama, pada praktek kerjasama ternak sapi yang dilakukan masyarakat Desa Jarin ada pihak pertama sebagai pemilik modal dan kedua sebagai pengelola, pengelola adalah seseorang yang merawat sapi tersebut, dari segi makan, minum, dan kebersihan kandang dan menjaga kesehatan sapi, dari kerjasama akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang sudah disepakati di awal kontrak.

Bagi hasil merupakan komponen yang sangat penting dalam melakukan kerjasama, system bagi hasil merupakan system dimana dilakukannya sebuah perjanjian atau ikatan bersama didalam kerjasama, dengan pebagian hasil atas keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak yang berserikat, besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Bagi hasil adalah system pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian

---

<sup>68</sup> Bapak Fauzan, pemilik modal, *Wawancara* Langsung , (Jarin, 2 Februari)

hasil usaha antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan peneglola (*Mudharib*) yang mana besar penentuan porsi bagi hasil anantara kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama, dan atas dasar kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Namun dalam praktek yang dilakukan oleh masyarakat tersebut bisa dikatakan kurang sempurna, dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai teori-teori praktek kerjasama yang sesuai dengan syari'at, bentuk-bentuk kerjasama tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak serta kewajiban dari masing-masing pihak yang berserikat, sehingga mendatangkan kesalah pahaman dalam kerjasama tersebut, sedangkan tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama, menghindari kebekuan dalam ekonomi dan menghindari kesia-sian dari keahlian seseorang yang berkopenten dalam bidangnya. Kerjasama memang dianjurkan dalam Islam untuk membantu satu sama lain, salah satunya adalah masyarakat Desa Jarin yang memang mayoritas berpotensi sebagai petani dang juga pedagang, banyak masyarakat Desa Jarin yang melakukan kerjasama dalam memulai bisnisnya dikarnakan kurangnya modal dalam usaha tersebut. Dalam kerjasama tersebut banyak yang memang sudah sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai syara' sesuatu yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariah, yang mana terpenuhnya syarat sebuat akad dalam sebuah perjanjian yaitu adanya shighoh akad (*ijab dan qobul*), pihak yang melakukan akad, baligh dan berakal, tentang akad mengenai pembagian keuntungan dan kerugian yang jelas, dan ada juga

beberapa masyarakat melakukan kerjasama tidak sesuai dengan ajaran Islam ataupun tidak memenuhi syara'. Seperti halnya masyarakat Desa Jarin melakukan kerjasama dengan jaminan pembagian keuntungan akan diperoleh dari hasil penjualan anak sapi yang masih ada dalam kandungan atau belum jelas ada hal tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat syirkah. Dimana dalam melaksanakan suatu perikatan dalam Islam harus memenuhi beberapa rukun syirkah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Akad dikatakann sah apabila rukun dan syarat syirkah sudah terpenuhi, dimana Rukun syirkah disini adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung, ada beberapa pendapat mengenai rukun syirkah, menurut ulama *Hanafi* rukun syirkah hanya hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran dalam melakukan perserikatan) dan qobul (ungkapan penerimaan dalam perserikatan) jika ada yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun syirkah seperti ada dua orang yang berakad dan objek akad itu bukan rukun, tapi termasuk syarat dan secara umum rukun syirkah ada tiga yaitu shigat atau ijab qobul, orang yang berakad, dan objek akad yang mana modal harus jelas, modal pokok dalam syirkah yang berupa pekerjaan ataupun harta, dari beberapa rukun syirkah yang sesuai dengan syariah masyarakat Desa Jarin ada yang sebagian melakukan kerjasama tidak sesuai dengan hukum syara' dimana syirkah disini untuk memperoleh keuntungan, sedangkan kerjasama yang sedang peneliti lakukan ini sedikit melenceng dikarnakan jaminan yang

mereka buat belum jelas ada, salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian adalah secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya akad yaitu; *satu*, Ketidakjelasan jenis yang mengakibatkan pertengkaran (*Al-jillah*). *Dua*, adanya paksaan (*ikrah*). *tiga*, membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*). *Empat*, terdapatnya unsur tipuan (*gharar*) dan terakhir terdapatnya bahaya dalam melaksanakan akad.<sup>69</sup>

Sebenarnya masyarakat di Desa Jarin ini sebagian sudah memenuhi syarat syirkah atau kerjasamaa ini, dimana adanya shighat atau ijab qabul sebuah ungkapan yang keluar dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan menunjukkan kehendak dan melaksanakannya, dan ada pula orang yang berakat yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi disyaratkan bagi kedua belah pihak yaitu harus baligh dan berakal. Akan tetapi yang menjadi keberadaan suatu akad yang tidak diakui syara' disini adanya bahan atau objek akad yang seharusnya jelas sebagai tujuan mendapatkan keuntungan malah menjadi hal yang merusak syarat dari perjanjian kedua belah pihak tersebut, yaitu menjadikan objek yang masih belum jelas ada dijadikan jaminan dalam pembagian keuntungan, Yaitu anak sapi yang masih berada dalam perut dijadikan sarana jaminan sehingga hal tersebut membuat tidak sahnya syarat dalam sebuah akad. karena hal tersebut masih belum jelas dan dapat merugikan salah satu

---

<sup>69</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001)



pihak ataupun akan merugikan kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kerjasama.

Hikmah dari syirkah disini yaitu, manusia tidak dapat hidup sendiri semua pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, Islam mengajarkan kepada kita, agar supaya kita bisa menjalin kerjasama dengan siapapun itu terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan juga menguntungkan dan tidak menipu satu sama lain, tanpa adanya kerjasama maka kita akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga akan mengakibatkan kemandekan ekonomi khususnya bagi masyarakat Desa. Oleh sebab itu dengan penelitian yang peneliti tulis bisa menjadi rujukan bagi masyarakat agar supaya menjadi tabahan ilmu bagi para pengelola syirkah (kerjasama).<sup>70</sup>

Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta maupun pekerjaan, oleh karna itu islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang teguh prinsip sebagaimana penjabaran diatas.<sup>71</sup> Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* ini yaitu adanya tolong menolong antara sesama, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egois, menumbuhkan rasa saling percaya, menyadari kelemahan dan juga kekurangan, dan juga menimbulkan keberkahan dalam usaha jika mereka tidak berkhianat

---

<sup>70</sup> Prof.Dr.H.Abdullah Rahman Ghazaly, M.A, Dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jl.Tambora Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta, 2010), h.139

<sup>71</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001)

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Madinah ayat 2 yang berbunyi;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : 2)

Artinya” tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih” (Al-Maidah : 2).<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> QS. Al-Maidah (5) : 2